



## **EFEKTIVITAS LEGISLATIVE, EXECUTIVE, DAN JUDICIAL REVIEW DALAM MENJAGA SUPREMASI KONSTITUSI DAN HAK WARGA DI ERA DIGITAL**

**Indah Naomy Christian Yulianty Simanjuntak, Wilma Silalahi**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

### **Abstrak**

Supremasi konstitusi merupakan prinsip utama negara hukum yang menjamin seluruh tindakan penyelenggara negara tunduk pada norma konstitusional, namun perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru terhadap efektivitas mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Transformasi digital menimbulkan kompleksitas hukum yang memperluas ruang potensi pelanggaran hak warga negara serta memperlemah fungsi kontrol lembaga-lembaga konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas legislative review, executive review, dan judicial review dalam menjaga supremasi konstitusi dan hak konstitusional warga negara di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislative review kerap terdistorsi oleh kepentingan politik dan kurang menerapkan mekanisme constitutional pre-screening dalam proses legislasi. Sementara itu, executive review kehilangan daya efektivitas akibat lemahnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi dalam mengoreksi kebijakan administratif yang inkonstitusional. Di sisi lain, judicial review memiliki kekuatan korektif, namun akses publik yang terbatas dan pelaksanaan putusan yang belum optimal menghambat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Fragmentasi ketiga mekanisme tersebut mengakibatkan lemahnya sinergi kelembagaan dan menciptakan constitutional gap dalam perlindungan hak warga di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi sistem pengujian norma melalui integrated constitutional control yang menekankan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menjaga supremasi konstitusi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan era digital.

**Kata Kunci:** Supremasi Konstitusi, Hak Konstitusional, Legislative Review, Executive Review, Judicial Review, Era Digital.

## PENDAHULUAN

Supremasi konstitusi merupakan asas yang menempati posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan modern, karena menegaskan bahwa konstitusi adalah sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh tindakan dan kebijakan negara. Dalam konsep *rechtsstaat* atau negara hukum, konstitusi tidak sekadar menjadi dokumen normatif, melainkan berfungsi sebagai landasan moral, politik, dan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Seluruh produk hukum, kebijakan publik, serta tindakan pejabat negara harus senantiasa berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusi sebagai norma tertinggi (*the supreme law of the land*).

Dalam konteks Indonesia, prinsip supremasi konstitusi mendapatkan legitimasi eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" (Diana et al., 2024). Rumusan tersebut menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, dan hukum itu sendiri harus berpijak pada nilai-nilai konstitusional yang menjamin keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar yang mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2002). Dalam kerangka itu, supremasi konstitusi

menjadi benteng terakhir bagi tegaknya demokrasi konstitusional, tempat di mana hukum menjadi panglima dan kekuasaan dijalankan dalam koridor konstitusionalitas.

Namun demikian, kemajuan teknologi dan percepatan arus digitalisasi telah menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum konstitusional yang dibangun dalam kerangka normatif tradisional. Dinamika sosial-digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara dalam merumuskan regulasi yang sepadan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ada dan realitas masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, terutama dalam aspek perlindungan privasi data pribadi, kebebasan berekspresi di ruang digital, serta hak atas akses terhadap informasi publik yang transparan dan adil. Dengan lemahnya mekanisme adaptasi hukum terhadap perubahan teknologi, konstitusi berisiko kehilangan relevansi praktisnya sebagai instrumen perlindungan hak asasi di era digital.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme korektif yang bersifat adaptif dan progresif, yaitu penerapan *toetsingsrecht*—hak pengujian terhadap peraturan perundang-undangan—secara sistematis, berlapis, dan responsif terhadap dinamika digital. Melalui *toetsingsrecht* yang efektif, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma tertinggi yang bersifat deklaratif, tetapi juga sebagai instrumen korektif yang hidup dan mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, gagasan mengenai *digital constitutionalism* menjadi relevan,

yakni suatu paradigma yang menempatkan konstitusi sebagai pusat kendali dalam mengatur interaksi antara manusia dan teknologi, sekaligus memastikan bahwa kemajuan digital tidak menggerus prinsip-prinsip dasar negara hukum, demokrasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia (Subekti et al., 2023).

Dalam praktik ketatanegaraan dan hukum di Indonesia, pelaksanaan *toetsingsrecht* atau hak pengujian peraturan perundang-undangan dijalankan melalui tiga bentuk mekanisme utama, yakni *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review*. Ketiga bentuk pengujian tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan agar seluruh norma hukum yang berlaku tetap konsisten dengan konstitusi sebagai norma tertinggi serta selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). *Legislative review* dilakukan oleh lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang-undang untuk menilai kesesuaian norma baru terhadap konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. *Executive review* dijalankan oleh lembaga eksekutif guna menilai dan mengoreksi kebijakan administratif atau peraturan pelaksana yang berada di bawahnya. Sedangkan *judicial review* merupakan mekanisme yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ("MK") dan Mahkamah Agung ("MA") untuk menguji keabsahan norma hukum terhadap hierarki peraturan yang lebih tinggi, termasuk konstitusi.

Namun, secara praksis, ketiga mekanisme pengujian tersebut tidak berjalan secara sinergis. Fragmentasi kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif kerap menimbulkan tumpang tindih sekaligus "jurang pengawasan" (*oversight gap*) dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini semakin diperburuk setelah lahirnya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015

dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mencabut sebagian kewenangan eksekutif—khususnya Menteri Dalam Negeri dan Gubernur—dalam melakukan pengujian terhadap peraturan daerah (*executive review*). Akibatnya, fungsi kontrol administratif terhadap produk hukum daerah yang menyimpang menjadi lemah, sementara kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun dan memberlakukan peraturan lokal semakin besar. Hal ini menciptakan potensi disharmoni dan inkonsistensi antara regulasi daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengancam prinsip kesatuan sistem hukum nasional.

Sementara itu, mekanisme *judicial review* yang secara formil berada di bawah kewenangan MK dan MA juga menghadapi keterbatasan substantif. Akses masyarakat terhadap pengujian konstitusional masih sangat terbatas karena faktor biaya, kompleksitas prosedural, serta rendahnya kesadaran hukum publik mengenai hak untuk mengajukan permohonan *judicial review*. Proses yang panjang dan cenderung elitis menyebabkan mekanisme ini belum mampu menjadi sarana koreksi hukum yang efektif dan partisipatif bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem *toetsingsrecht* yang lebih terintegrasi, terbuka, dan adaptif, agar setiap produk hukum yang lahir benar-benar selaras dengan konstitusi dan mampu menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara dalam konteks negara hukum yang demokratis dan modern (Putrijanti & Wibawa, 2021).

Di sisi lain, proses *legislative review* kerap kali tidak sepenuhnya berdiri di atas landasan objektivitas hukum, melainkan terpengaruh oleh dinamika politik dan kepentingan pragmatis yang bersifat sementara. Orientasi terhadap kepentingan jangka

pendek tersebut sering kali menggeser fokus utama dari fungsi pengujian legislasi, yakni memastikan bahwa setiap produk hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip perlindungan hak warga negara. Dalam praktiknya, kepentingan politik dapat memengaruhi arah pembentukan maupun evaluasi peraturan perundang-undangan, sehingga aspek konstitusionalitas menjadi terabaikan atau sekadar formalitas belaka. Lebih jauh, terhadap peraturan kebijakan (*beleidsregel*), muncul persoalan yang lebih kompleks karena sistem hukum Indonesia belum menyediakan instrumen yang efektif untuk menguji kesesuaiannya dengan konstitusi. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ini menimbulkan ketidakpastian, sebab beleid yang lahir dari kewenangan diskresi administratif tidak dapat diuji secara langsung melalui mekanisme pengujian undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Akibatnya, potensi terjadinya pelanggaran prinsip konstitusional tetap terbuka tanpa ada jalur koreksi yang jelas dalam kerangka hukum positif (Putra, 2024).

Dalam konteks demikian, perkembangan era digital menuntut hadirnya suatu model sinergi baru yang memiliki tingkat presisi hukum tinggi serta mampu mengintegrasikan ketiga mekanisme pengujian—*legislative review*, *executive review*, dan *judicial review*—dalam satu kesatuan sistem yang selaras dan saling melengkapi. Fragmentasi mekanisme pengujian yang berjalan secara terpisah tidak hanya menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi juga berpotensi memperlebar *governance gap*, yakni celah antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Ketidakterpaduan tersebut berdampak langsung terhadap berkurangnya efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, karena tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan

legislatif, eksekutif, dan yudikatif diuji secara komprehensif dalam bingkai konstitusional yang sama. Oleh sebab itu, diperlukan suatu reformulasi model pengujian hukum yang lebih integratif dan progresif, dengan menempatkan sinergi antar-lembaga sebagai poros utama pengawasan konstitusional. Model baru ini harus mampu beradaptasi dengan percepatan transformasi digital, merespons dinamika sosial-politik yang kompleks, dan memastikan bahwa setiap norma hukum tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum yang menjadi fondasi negara hukum modern (Lailam, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa penting untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan dan efektivitas antara berbagai mekanisme pengujian hukum dalam menjaga supremasi konstitusi di tengah dinamika era digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, Penulis mengangkat topik penelitian berjudul “Efektivitas *Legislative*, *Executive*, dan *Judicial Review* dalam Menjaga Supremasi Konstitusi dan Hak Warga di Era Digital.” Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan telaah kritis terhadap sejauh mana ketiga instrumen pengujian tersebut mampu berfungsi secara optimal dalam memastikan setiap produk hukum, kebijakan publik, dan tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi. Lebih dari itu, penelitian ini berupaya merumuskan suatu model sinergi yang ideal antara *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review* sebagai bentuk penguatan sistem kontrol konstitusional yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak warga negara di tengah perubahan sosial dan hukum yang kian kompleks.

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap

fokus kajian, sekaligus menggambarkan keterkaitan antara konsep supremasi konstitusi dan efektivitas mekanisme pengujian hukum di era digital, antara lain:

1. Bagaimana konsep dan prinsip supremasi konstitusi dipahami dalam kerangka negara hukum Indonesia di era digital?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review* dalam menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi?
3. Apa saja tantangan dan keterbatasan dari masing-masing mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital?
4. Bagaimana model sinergi ideal antara *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review* untuk memperkuat supremasi konstitusi dan menjamin hak warga negara dalam konteks perkembangan digital?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu metode yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara, sehingga penelitian lebih menekankan pada kegiatan pengumpulan serta penelaahan bahan-bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam kerangka tersebut, penelitian ini bersifat preskriptif, yakni bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan fenomena hukum yang ada, tetapi juga untuk menawarkan gagasan konseptual baru guna menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi, terutama terkait dengan efektivitas sinergi antar-mekanisme pengujian hukum di era digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review*, termasuk UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan terkait, putusan MK, MA, serta regulasi administratif lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori dan doktrin hukum yang relevan dalam menafsirkan prinsip supremasi konstitusi, hubungan antarlembaga negara, serta konsep pengujian norma hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa karya ilmiah, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat ahli yang mendukung analisis konseptual dan normatif. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang berfungsi menjelaskan atau memperjelas makna dari bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur dan dokumen hukum, dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, menafsirkan norma dan kaidah hukum

dari dokumen hukum primer, baik melalui interpretasi terhadap teks undang-undang maupun putusan pengadilan. Kedua, membandingkan teori dan doktrin hukum yang relevan guna memperdalam pemahaman terhadap konsep supremasi konstitusi serta efektivitas mekanisme pengujian hukum. Ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing mekanisme — *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review* — berdasarkan norma dan doktrin hukum yang berlaku. Keempat, merumuskan model sinergi ideal antara ketiga mekanisme tersebut sebagai bentuk penguatan terhadap supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara di tengah perkembangan era digital yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan responsivitas dalam penegakan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip Supremasi Konstitusi dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia di Era Digital

Dalam tradisi *constitutional state* (*rechtsstaat*), prinsip supremasi konstitusi menempati posisi sentral sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh organ dan pejabat negara wajib menundukkan diri pada konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan dan batas dalam penggunaannya sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertulis, melainkan juga sebagai instrumen normatif yang mengarahkan seluruh kebijakan publik, tindakan administratif, serta proses legislasi agar senantiasa berada dalam koridor prinsip-prinsip konstitusional. Lebih jauh, supremasi konstitusi tidak dapat dipahami sekadar sebagai konsep formal atau deklaratif, melainkan sebagai doktrin substansial yang

menuntut keberpihakan nyata terhadap perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2002). Artinya, setiap regulasi, kebijakan, dan tindakan pemerintahan harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar konstitusi seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, konstitusi berfungsi sebagai kompas normatif yang memastikan agar kekuasaan negara dijalankan tidak secara sewenang-wenang, melainkan dalam batas-batas hukum yang menjamin keseimbangan antara kewenangan negara dan kebebasan warga.

Dalam perspektif teori konstitusi modern, keberadaan konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai sekumpulan norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai instrumen fundamental yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara secara menyeluruh. Konstitusi berperan sebagai *lex superior*, yakni aturan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi dan tolok ukur bagi seluruh norma di bawahnya. Setiap produk hukum, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan administratif, harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, konstitusi juga berfungsi sebagai *social contract* antara negara dan warga negara, yang mencerminkan kesepakatan politik dan moral untuk menata kehidupan bersama berdasarkan prinsip keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, konstitusi mengandung fungsi sebagai *instrument of rights*, yakni alat hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak fundamental warga negara dari potensi pelanggaran oleh kekuasaan negara (Friedrich, 1950).

Sejalan dengan doktrin *the supremacy of constitution* yang dikemukakan oleh K.C. Wheare,

konstitusi dipandang sebagai norma dasar tertinggi (*grundnorm*) yang memiliki daya ikat terhadap seluruh sistem hukum di bawahnya. Dalam kerangka tersebut, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan (*limitation of power*) agar setiap organ negara menjalankan kewenangannya secara proporsional dan tidak sewenang-wenang. Lebih jauh, konstitusi merupakan alat perlindungan hak-hak fundamental warga negara, yang menjamin agar setiap kebijakan publik dan tindakan pemerintahan selalu berorientasi pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (Wheare, 1966).

Dalam lanskap hukum kontemporer, perkembangan era digital telah menghadirkan tantangan baru yang tidak pernah dibayangkan oleh para perumus UUD NRI 1945. Munculnya fenomena seperti perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak atas privasi digital, kebebasan berekspresi serta akses terhadap informasi di ruang siber, praktik *overblocking* yang membatasi arus informasi, kriminalisasi atas aktivitas digital, hingga penyebaran disinformasi dan diskriminasi algoritmik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, menunjukkan bahwa paradigma konstitusional tradisional kini menghadapi ujian serius. Dalam konteks ini, gagasan mengenai *digital constitutionalism* menjadi sangat relevan sebagai suatu kerangka pemikiran yang menautkan prinsip-prinsip dasar konstitusi dengan realitas sosial masyarakat digital.

Supremasi konstitusi yang dahulu hanya diuji dalam forum peradilan kini turut diuji dalam ruang virtual, tempat di mana hak-hak konstitusional warga negara berinteraksi dan terkadang berbenturan dengan regulasi digital yang bersifat

dinamis. Hak privasi, kebebasan berekspresi di dunia maya, serta hak atas akses informasi kini menuntut adanya penafsiran konstitusi yang lebih adaptif dan progresif. Walaupun secara normatif telah terdapat instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Matheus & Gunadi, 2024), regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak konstitusional warga negara di ranah digital. Hal ini menunjukkan perlunya revitalisasi pemahaman terhadap konstitusi agar tidak hanya diposisikan sebagai teks hukum yang statis, melainkan sebagai norma hidup (*living constitution*) yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan sosial.

## **B. Efektivitas *Legislative Review*, *Executive Review*, dan *Judicial Review***

Secara konseptual, *legislative review* merupakan mekanisme pengujian dan peninjauan kembali produk legislasi oleh lembaga legislatif, yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ("UU P3"). Mekanisme ini memberikan ruang bagi Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") dan Presiden untuk melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak relevan, bertentangan dengan norma konstitusi, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam tataran teoritis, *legislative review* merupakan wujud dari fungsi korektif dan adaptif parlemen terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sekaligus sarana

menjaga harmonisasi antara prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme *legislative review* kerap kali lebih berorientasi pada kepentingan politik praktis dibandingkan pada idealisme konstitusional. Sebagaimana dikemukakan oleh Bruce Ackerman dalam teorinya tentang *constitutional politics* versus *constitutional law*, politik legislasi sering kali mendominasi proses pembentukan dan revisi undang-undang, sehingga pengujian legislasi di Indonesia lebih mencerminkan arena negosiasi dan kompromi antar kekuatan politik daripada forum perlindungan terhadap nilai-nilai konstitusional (Ackerman, 2000). Akibatnya, fungsi *legislative review* kehilangan makna idealnya sebagai instrumen penjaga konstitusionalisme jangka panjang dan lebih sering menjadi alat untuk mengakomodasi dinamika kekuasaan yang bersifat temporer.

Dari segi legitimasi, *legislative review* memiliki kekuatan demokratis yang tidak dimiliki oleh mekanisme *judicial review*, karena dilakukan langsung oleh lembaga perwakilan rakyat yang memperoleh mandat konstitusional melalui proses elektoral. Kondisi ini menjadikannya secara teoritis lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sebab DPR dapat segera menyesuaikan regulasi melalui pembentukan undang-undang baru. Namun demikian, secara empiris efektivitas *legislative review* masih tergolong rendah. Dominasi kepentingan politik partai, lemahnya integritas legislator, serta ketiadaan instrumen *constitutional compliance test* menyebabkan mekanisme ini sering bersifat reaktif, bukan preventif, terhadap pelanggaran konstitusional. Dengan kata lain, revisi terhadap undang-undang lebih sering dilakukan setelah muncul tekanan publik atau

konflik politik, bukan sebagai bentuk kesadaran normatif untuk memastikan kesesuaian hukum positif dengan prinsip konstitusi.

Sebelum tahun 2015, mekanisme *executive review* memiliki peranan strategis dalam menjaga konsistensi hierarki norma hukum di Indonesia. Menteri Dalam Negeri dan Gubernur, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah ("Perda") yang dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan kepentingan umum. Kewenangan tersebut memberikan fungsi kontrol administratif yang bersifat cepat dan efektif, memungkinkan pemerintah pusat dan daerah melakukan pengawasan terhadap substansi kebijakan daerah secara preventif. Namun, melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut secara resmi dicabut. Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan Perda merupakan ranah kekuasaan kehakiman, khususnya kewenangan MA, bukan bagian dari fungsi eksekutif.

Konsekuensi dari kedua putusan tersebut adalah terjadinya perubahan signifikan dalam sistem pengawasan terhadap produk hukum daerah. Meskipun secara teoritis langkah tersebut memperkuat prinsip *separation of powers* dan menjaga agar cabang kekuasaan eksekutif tidak bertindak sebagai "hakim atas produk hukum", namun dalam praktiknya justru menimbulkan pelemahan fungsi kontrol administratif terhadap Perda yang berpotensi inkonstitusional atau diskriminatif. Sebelum adanya pembatasan tersebut, *executive review* memungkinkan tindakan korektif dilakukan secara cepat untuk mencegah timbulnya kerugian masyarakat akibat kebijakan daerah yang bertentangan



dengan hak konstitusional warga, seperti Perda yang membatasi kebebasan beragama, hak perempuan, atau kelompok minoritas. Setelah kewenangan pembatalan itu dialihkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, proses pengawasan menjadi lebih lambat dan bergantung pada mekanisme *judicial review*, yang bersifat reaktif dan memerlukan inisiatif pihak yang dirugikan (Hadjon, 1987).

Dalam perspektif teori *checks and balances*, pembatasan *executive review* tanpa diimbangi dengan perluasan akses masyarakat terhadap mekanisme *judicial review* menciptakan *governance gap*—celah dalam sistem pengawasan hukum yang berpotensi melemahkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara serta menurunkan efektivitas supremasi konstitusi di tingkat lokal. Meskipun secara normatif keputusan MK tersebut menjaga kemurnian pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, secara empiris ia menimbulkan persoalan baru: absennya mekanisme pengawasan preventif yang dapat menahan laju pembentukan Perda bermasalah sebelum diberlakukan.

Oleh karena itu, efektivitas *executive review* pasca putusan MK mengalami kemunduran signifikan. Mekanisme yang sebelumnya bersifat cepat dan responsif kini bergeser menjadi prosedur hukum yang lamban dan reaktif. Dalam konteks ini, diperlukan desain ulang sistem pengawasan peraturan daerah yang tetap menghormati prinsip pemisahan kekuasaan namun memberikan ruang bagi pengawasan administratif yang bersifat preventif, transparan, dan akuntabel.

*Judicial review* merupakan mekanisme yudisial yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap konstitusionalitas dan legalitas peraturan perundang-undangan, yang

secara tegas diatur dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua bentuk pengujian yudisial yang memiliki ruang lingkup berbeda: pertama, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*constitutional review*); dan kedua, kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review* dalam arti sempit). Kedua lembaga ini secara bersama-sama berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi (*guardian of the constitution*), memastikan agar seluruh norma hukum yang berlaku selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional negara hukum (*rule of law*).

Secara normatif, *judicial review* memiliki kedudukan yang sangat kuat karena putusan yang dihasilkannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Melalui mekanisme ini, warga negara memperoleh forum konstitusional untuk menuntut keadilan atas norma hukum yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Kekuatan legitimasi lembaga yudisial sebagai pelaksana *judicial review* bersumber dari independensinya terhadap cabang kekuasaan lain, sehingga setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan supremasi hukum di atas kepentingan politik. Dalam konteks ini, *judicial review* menjadi pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis, di mana setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus tunduk pada konstitusi.

Namun, secara empiris, pelaksanaan *judicial review* di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang membatasi efektivitasnya sebagai sarana kontrol konstitusional. Prosedur yang panjang, biaya perkara yang relatif tinggi, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menyebabkan akses publik terhadap

mekanisme ini masih terbatas. Di sisi lain, daya paksa (*enforceability*) dari putusan *judicial review* juga kerap terkendala oleh resistensi politik dan lemahnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti putusan pengujian undang-undang. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU 11/2020"), di mana MK menegaskan pentingnya partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses legislasi sebagai prasyarat sahnyanya pembentukan undang-undang. Putusan tersebut menunjukkan progresivitas Mahkamah dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional, namun implementasi politik hukumnya masih jauh dari ideal, mencerminkan keterbatasan kekuatan koersif dari putusan yudisial dalam ranah politik legislatif dan eksekutif.

### C. Tantangan dan Keterbatasan Masing-Masing Mekanisme dalam Era Digital

#### 1. *Legislative Review*

Mekanisme *legislative review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif dirancang sebagai bentuk kontrol internal terhadap produk legislasi, agar setiap undang-undang yang dibentuk tetap sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Namun, dalam praktiknya, *legislative review* justru sering kali kehilangan independensi dan terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek. DPR, yang secara teoritis berfungsi sebagai representasi rakyat dan pengawal nilai-nilai konstitusi, kerap kali terpolitisasi dalam menjalankan fungsi legislasi. Proses peninjauan dan pembentukan undang-undang sering kali tidak didasarkan pada kepentingan publik yang berkelanjutan, melainkan pada kepentingan partai politik atau

kelompok ekonomi dominan. Dominasi oligarki politik dalam arena legislasi ini menjadikan *legislative review* lebih menyerupai arena kompromi kekuasaan daripada forum penjagaan supremasi konstitusi.

Salah satu ilustrasi paling nyata dari lemahnya pelaksanaan *legislative review* adalah pembentukan UU 11/2020. Undang-undang yang disusun dengan metode *omnibus law* tersebut dikritik luas karena minim partisipasi publik yang bermakna, padahal partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses legislasi yang demokratis. MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian menilai bahwa penyusunan UU 11/2020 cacat secara formil karena tidak memenuhi prinsip *meaningful participation*. Putusan ini menunjukkan bahwa fungsi korektif DPR dalam menilai konstitusionalitas produk hukum legislasi tidak berjalan efektif, sehingga beban koreksi berpindah ke MK melalui mekanisme *judicial review*.

Selain itu, minimnya partisipasi publik substantif dalam proses legislasi semakin memperkuat lemahnya transparansi *legislative review*. Meskipun Pasal 96 UU P3 telah mengatur keterlibatan masyarakat, implementasinya di lapangan cenderung bersifat formalitas semata—terbatas pada konsultasi administratif tanpa dialog substantif yang melibatkan publik secara deliberatif. Akibatnya, aspirasi masyarakat kerap kali tidak benar-benar terakomodasi dalam naskah legislasi, sehingga fungsi partisipasi publik hanya menjadi legitimasi prosedural, bukan sarana pengawasan substantif terhadap arah politik hukum nasional.

Kelemahan mendasar lainnya adalah tidak adanya mekanisme *constitutional checklist* dalam sistem kerja legislatif. DPR tidak memiliki prosedur baku atau instrumen internal yang memastikan setiap rancangan undang-undang terlebih dahulu diuji

secara sistematis terhadap norma dan prinsip UUD 1945 sebelum disahkan. Ketidakhadiran instrumen ini menyebabkan banyak undang-undang yang secara substansi bertentangan dengan konstitusi dan kemudian harus diuji melalui *judicial review*. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran konstitusional di kalangan pembentuk undang-undang serta menunjukkan bahwa fungsi *legislative review* belum berperan sebagai penjaga utama konstitusionalisme, melainkan hanya sebagai tahap administratif dalam siklus pembentukan hukum.

## 2. *Executive Review*

Pasca keluarnya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, mekanisme *executive review* kehilangan peran strategisnya sebagai instrumen pengawasan preventif terhadap produk hukum daerah. Sebelum putusan tersebut, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dianggap merugikan kepentingan umum. Namun, setelah kewenangan itu dinyatakan inkonstitusional, pembatalan Perda sepenuhnya menjadi kewenangan MA melalui mekanisme *judicial review*. Akibatnya, terjadi kekosongan mekanisme administratif yang berdampak serius terhadap efektivitas pengawasan hukum di tingkat daerah. Produk hukum daerah yang bermasalah tidak dapat segera dikoreksi secara administratif, padahal Perda merupakan instrumen hukum yang secara langsung mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan hak-hak warga negara di tingkat lokal.

Kekosongan mekanisme ini menimbulkan tiga implikasi utama yang signifikan. Pertama, meningkatnya jumlah Perda bermasalah yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan

prinsip-prinsip konstitusional. Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masih terdapat banyak Perda yang mengandung ketentuan diskriminatif, antara lain pembatasan kebebasan beragama, pembatasan hak perempuan, serta regulasi daerah yang menghambat kebebasan ekonomi. Tanpa mekanisme koreksi administratif, Perda-perda tersebut tetap berlaku dan menimbulkan dampak langsung terhadap hak-hak dasar warga negara. Kedua, *judicial review* di MA yang kini menjadi satu-satunya saluran koreksi terhadap Perda, tidak memiliki kecepatan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk merespons pelanggaran secara cepat. Prosedur hukum yang panjang, syarat formil yang ketat, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap proses peradilan menjadikan mekanisme ini tidak cukup responsif untuk menangani pelanggaran yang bersifat mendesak. Akibatnya, kerugian konstitusional warga sering kali terus berlangsung sebelum adanya putusan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Ketiga, absennya mekanisme *executive review* juga memperuncing konflik antara prinsip desentralisasi dengan supremasi konstitusi. Di satu sisi, Pasal 18 UUD NRI 1945 memberikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi pemerintahan. Namun di sisi lain, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara secara nasional. Ketika pemerintah pusat kehilangan instrumen pengawasan administratif terhadap kebijakan daerah, keseimbangan antara otonomi dan kesatuan hukum nasional menjadi terganggu. Dalam kondisi demikian, prinsip desentralisasi justru berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan lahirnya kebijakan diskriminatif di tingkat lokal yang

bertentangan dengan nilai-nilai universal konstitusi.

### 3. *Judicial Review*

Masalah akses terhadap *judicial review* di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural yang menghambat efektivitasnya sebagai instrumen pengawasan konstitusional. Pertama, aksesibilitas yang rendah menyebabkan masyarakat kecil kesulitan untuk mengajukan permohonan *judicial review*, baik karena keterbatasan informasi, beban biaya, maupun kompleksitas administratif. Banyak warga tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh, sementara bantuan hukum yang tersedia pun sering kali terbatas dan tidak merata di seluruh daerah. Kedua, terdapat keterbatasan subjek pemohon, di mana tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan *judicial review* karena dibatasi oleh ketentuan *legal standing* sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini mengakibatkan banyak persoalan konstitusional yang sesungguhnya penting bagi kepentingan publik tidak dapat diuji di MK.

Ketiga, terdapat kelemahan dalam implementasi putusan, di mana banyak putusan MK tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh DPR maupun Presiden, sehingga menurunkan daya guna dan legitimasi lembaga tersebut. Salah satu contohnya adalah berbagai putusan MK mengenai *open legal policy* yang sering kali diabaikan dalam proses legislasi berikutnya. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas partisipasi publik dalam proses *judicial review* juga masih minim, padahal hal ini berpotensi besar meningkatkan transparansi, efisiensi, dan inklusivitas akses terhadap keadilan konstitusional.

### D. Kerangka Model Sinergi Ideal: Harmonisasi *Legislative Review*, *Executive Review*, dan *Judicial Review*

Untuk memperkuat **perlindungan konstitusional**, supremasi konstitusi, dan hak-hak warga negara di era digital, diperlukan sinergi antar mekanisme pengawasan konstitusional agar tidak berjalan secara fragmentaris. Pendekatan yang relevan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui **kerangka sinergi normatif berbasis teori *Integrated Constitutional Control***, yaitu suatu konsep yang menekankan pentingnya keterpaduan antara *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review* sebagai mekanisme yang saling melengkapi dalam menjaga konsistensi norma dengan konstitusi.

Pertama, perlu dikembangkan ***Legislative Review Progresif***, yang mewajibkan penerapan *constitutional pre-screening* pada setiap proses legislasi melalui sistem *constitutional checklist*. Dengan demikian, setiap rancangan undang-undang diuji sejak awal agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, partisipasi warga harus diperluas melalui penerapan ***platform e-legislation***, yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara digital terhadap rancangan undang-undang. Implementasi ***digital public hearing*** dalam pembahasan undang-undang akan memperkuat substansi partisipasi publik, sehingga proses legislasi menjadi lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Kedua, dibutuhkan ***Executive Review Restoratif***, yakni mengembalikan sebagian kewenangan administratif kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk membatalkan perda yang terbukti inkonstitusional secara preventif. Namun, agar prinsip *checks and balances* tetap terjaga, mekanisme banding terhadap keputusan tersebut perlu diarahkan ke Mahkamah Agung. Di sisi lain, penerapan **sistem *e-monitoring perda*** secara nasional akan memungkinkan pengawasan berbasis

data digital terhadap seluruh produk hukum daerah, sehingga inkonsistensi norma dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara cepat.

Ketiga, diperlukan **Judicial Review yang Aksesibel**, yakni dengan memanfaatkan teknologi seperti *e-court*, sidang daring, dan biaya perkara yang terjangkau agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses keadilan konstitusional tanpa hambatan ekonomi atau geografis. MK dan MA perlu mengembangkan putusan yang berlandaskan pada prinsip **digital constitutionalism**, khususnya terkait perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi di ruang digital, dan partisipasi politik daring.

Pada tataran konseptual, integrasi ini melahirkan *digital constitutionalism*, di mana konstitusi ditafsirkan secara adaptif (*living constitution*) agar mampu merespons perkembangan ruang digital (Cole, 2013). Hak-hak konstitusional warga, seperti privasi, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik secara daring, harus dijamin keberadaannya di dalam sistem hukum nasional. Model sinergi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga **konseptual dan filosofis**. Dalam perspektif **teori hukum progresif** Satjipto Rahardjo, hukum harus hadir untuk manusia dan bukan sebaliknya; konstitusi harus hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat (Rahardjo, 2011). Dengan demikian, **tiga mekanisme review—legislatif, eksekutif, dan yudikatif— harus bersatu secara sinergis** dalam membentuk sistem pengawasan konstitusional yang utuh, responsif, dan adaptif terhadap tantangan era digital, sehingga supremasi konstitusi benar-benar terjamin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia modern.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa supremasi konstitusi sebagai fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan administratif, maupun tindakan pemerintahan. Dalam konteks ini, seluruh produk hukum dan kebijakan publik wajib tunduk pada prinsip konstitusionalisme, yakni pengakuan terhadap konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat penyelenggara negara. Namun, memasuki era digital, muncul tantangan baru yang menguji daya tahan prinsip tersebut, seperti isu perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi di ruang siber, hingga penyalahgunaan kekuasaan melalui regulasi digital. Kondisi ini menuntut adanya tafsir konstitusi yang adaptif dan dinamis (*living constitution*) agar konstitusi mampu menjawab perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat.

Dari sisi *legislative review*, efektivitasnya masih lemah secara normatif. Meskipun telah diatur dalam UU P3 praktiknya kerap terdistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Contoh yang paling nyata terlihat pada UU 11/2020, di mana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa proses pembentukannya cacat secara prosedural dan mengabaikan prinsip partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa *legislative review* belum berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menjaga supremasi konstitusi.

Sementara itu, *executive review* kehilangan peran preventifnya pasca Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan peraturan daerah

yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau konstitusi. Akibatnya, banyak peraturan daerah yang bersifat diskriminatif tetap berlaku hingga diuji ke MA, padahal proses *judicial review* di MA cenderung lambat dan memakan waktu. Hal ini mengakibatkan pengawasan preventif terhadap produk hukum daerah menjadi lemah dan tidak efektif.

Adapun *judicial review* tetap menjadi benteng terakhir penjaga konstitusionalitas, dengan MK dan MA berperan sebagai pengawal terakhir supremasi konstitusi. Namun demikian, kekuatan normatif ini belum diimbangi dengan kekuatan implementatif yang memadai. Akses masyarakat terhadap mekanisme pengujian masih terbatas karena persyaratan legal standing yang ketat, sementara pelaksanaan putusan pengadilan sering kali diabaikan oleh pembentuk undang-undang atau lembaga eksekutif. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara keadilan normatif dan keadilan substantif.

Ketiga mekanisme pengujian tersebut berjalan secara fragmentaris dan tidak sinergis, sehingga efektivitas perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara menjadi terbatas, terlebih dalam menghadapi persoalan hukum baru di ranah digital. Untuk itu, diperlukan pembaruan melalui pendekatan konstitusionalisme digital yang bersifat responsif, partisipatif, dan integratif. Sinergi antara *legislative review*, *executive review*, dan *judicial review* harus diciptakan agar supremasi konstitusi tidak berhenti sebagai prinsip normatif, melainkan hadir secara nyata dalam kehidupan hukum dan sosial masyarakat, termasuk di ruang digital.

Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi: penguatan *legislative review* melalui kewajiban *constitutional checklist* bagi DPR dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang

untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD NRI 1945; penyelenggaraan digital public hearing sebagai bentuk partisipasi publik berbasis daring; serta penerapan *sunset clause* bagi regulasi digital agar secara periodik dapat dievaluasi mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lain, *executive review* perlu direformulasi dengan mengembalikan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur secara terbatas untuk membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan konstitusi, disertai mekanisme banding ke MA guna menjaga prinsip *check and balances*. Sistem *e-monitoring* regulasi daerah berbasis *big data* juga perlu dikembangkan agar masyarakat dapat turut serta melaporkan perda yang bertentangan dengan konstitusi.

Selanjutnya, penguatan *judicial review* perlu diarahkan pada perluasan akses masyarakat melalui *e-court* dan sidang virtual, sehingga seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan uji materi tanpa hambatan geografis. Diperlukan pula pembentukan *Constitutional Follow-Up Committee* yang berfungsi memastikan pelaksanaan putusan MK dan MA oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, doktrin *digital constitutionalism* perlu dikembangkan dalam putusan pengadilan untuk mengakui dan melindungi hak-hak digital warga negara, seperti hak privasi, hak untuk tidak diawasi secara massal, dan kebebasan berekspresi di ruang siber (Celeste, 2019).

Sebagai rekomendasi akhir, integrasi antara ketiga mekanisme pengujian hukum dapat diwujudkan melalui konsep konstitusionalisme terpadu, di mana *legislative review* berperan preventif, *executive review* bersifat korektif administratif, dan *judicial review* berfungsi sebagai ultimum remedium. Untuk menunjang integrasi tersebut, perlu dibentuk *National Constitutional Oversight Board*,

yaitu lembaga independen berbasis digital yang menghubungkan DPR, Pemerintah, MA, dan Mkl dalam satu sistem pengawasan konstitusional yang terpadu. Selain itu, revisi terhadap UU P3 perlu dilakukan agar mencakup kewajiban pemeriksaan kesesuaian konstitusi sebelum pengesahan undang-undang, serta penyusunan undang-undang perlindungan hak konstitusional di era digital sebagai payung hukum baru yang mengatur perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi digital, dan hak atas informasi publik berbasis teknologi. Dengan demikian, supremasi konstitusi dapat benar-benar diwujudkan sebagai prinsip hidup dalam sistem hukum Indonesia yang modern dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, B. (2000). *We the People, Volume 2*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvj2z0k>
- Asshiddiqie, J. (2002). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Cole, D. (2013). *Preserving Privacy in a Digital Age: Lessons of Comparative Constitutionalism*. Routledge.
- Diana, Matheus, J., & Nugroho, H. I. (2024). Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 20–37. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art2>
- Friedrich, C. J. (1950). *Constitutional Government and Democracy*. Ginn & Company.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Lailam, T. (2018). Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206. <https://doi.org/10.31078/jk15110>
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Putra, E. A. M. (2024). KONSEP IDEAL PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DI INDONESIA. *Wijaya Putra Law Review*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.179>
- Putrijanti, A., & Wibawa, K. C. S. (2021). Indonesia Administrative E-Court Regulation Toward Digitalization And E-Government. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 18–33. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.796>
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>
- Subekti, N., Handayani, I. G. A. K. R., & Hidayat, A. (2023). Konstitusionalisme Digital di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>
- Wheare, K. C. (1966). *Modern Constitutions*. Oxford University Press.